

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA

Suyono Makruf<sup>1</sup>, Iqbal Miftakhul Mujtahid<sup>2</sup>, Pardamean Daulay<sup>3</sup>

Public Administration Program, Universitas Terbuka  
Correspondent author: [suyonomakruf@gmail.com](mailto:suyonomakruf@gmail.com)  
Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

### Abstract

*This research examines the implementation of forest protection policies in North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, by the Gakkum LHK Kendari Post, with the aim of making a significant contribution to the broader improvement of forest policy implementation in Indonesia. The study involves an analysis of implementation effectiveness, factors influencing implementation, and policy characteristics as well as environmental issues. The research employs a qualitative research method, detailing findings through interviews, observations, and document analysis. The results indicate personnel imbalance, budget limitations, deforestation due to illegal mining, and challenges in infrastructure and coordination as the primary obstacles to policy implementation. Applying Mazmanian and Sabatier's policy implementation theory provides insights into the crucial roles of environmental factors, policy characteristics, and issue specifics in achieving successful forest protection policy implementation.*

**Keywords: Forest Protection; Gakkum LHK Kendari Post; Policy Implementation**

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh Pos Gakkum LHK Kendari dalam rangka memberikan kontribusi signifikan untuk perbaikan implementasi kebijakan hutan secara lebih luas di Indonesia. Fokus penelitian melibatkan analisis terhadap efektivitas implementasi, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, dan karakteristik kebijakan serta masalah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan merinci hasil temuan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan ketidakseimbangan jumlah personil, keterbatasan anggaran, deforestasi akibat tambang ilegal, serta kendala infrastruktur dan koordinasi sebagai tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Dengan menerapkan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, temuan ini memberikan wawasan terhadap peran penting faktor lingkungan, kebijakan, dan karakteristik masalah dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hutan.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Perlindungan Hutan; Pos Gakkum LHK Kendari**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Kebijakan perlindungan hutan bertujuan untuk memberi pedoman arah guna mencapai penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yaitu menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari, sehingga tercapai kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Fitriani, 2021).

Kebijakan perlindungan hutan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi dalam upaya melawan perusakan hutan. Selain aspek *represif*, undang-undang ini juga mempertimbangkan aspek *restoratif* untuk memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap. Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memodifikasi beberapa aspek kebijakan perlindungan hutan. Salah satu terobosan utama adalah penerapan prinsip *ultimum remedium*, di mana peneraan sanksi administratif didahulukan sebelum sanksi pidana untuk pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak mengancam kesehatan, keselamatan, atau lingkungan. Penerapan prinsip ini terlihat dalam Pasal 110A dan Pasal 110B, khususnya terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam kawasan hutan. Perubahan ini memberikan kesempatan penyelesaian melalui pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, serta memberlakukan sanksi administratif sebelum sanksi pidana. (Republik Indonesia, 2020)

Penting untuk memahami luasnya kawasan hutan yang perlu dilindungi di Provinsi Sulawesi Tenggara, data Badan Pusat Statistik mencatat luas kawasan hutan mencapai 3.743.670,80 hektar. Dalam konteks ini, Kabupaten Konawe Utara memiliki berbagai jenis kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi perairan, hutan lindung, dan hutan produksi. (BPS, 2022b)

Seiring dengan implementasi kebijakan perlindungan hutan, evaluasi kejadian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjadi penting. Data *deforestasi* Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan fluktuasi laju *deforestasi* dari tahun 2013 hingga 2020. Peningkatan signifikan terjadi pada periode 2013-2018, mencapai 20.382,1 hektar per tahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2018-2020 menjadi 2.794,5 hektar per tahun. Evaluasi ini memainkan peran kunci dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hutan. (BPS, 2022a)

Penelitian pendahuluan menyajikan temuan-temuan kunci terkait implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu **pertama** ketidakseimbangan Jumlah Personil dan Luas Kawasan Hutan: Studi wawancara dengan pihak KPH Unit XIX Laiwoi Utara, Kabupaten Konawe Utara, menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah personil (3 orang) dengan luas kawasan hutan yang perlu dijaga (351.371,40 hektar), menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan. **Kedua** keterbatasan anggaran : Selain jumlah personil yang minim, wawancara dengan Kepala KPH Unit XIX Laiwoi Utara mencerminkan keterbatasan anggaran yang

mempengaruhi efektivitas kegiatan perlindungan hutan di wilayah tersebut. **Ketiga** Deforestasi Akibat Tambang Illegal : Permasalahan *deforestasi* di Kabupaten Konawe Utara salah satunya disebabkan oleh kegiatan pertambangan *illegal* yang terorganisir dengan dukungan dana besar dan sarana yang memadai. Kegiatan ini memberikan hambatan signifikan terhadap implementasi kebijakan perlindungan hutan. **Keempat** Tidak Tersedianya Kantor Pos Gakkum yang berkedudukan di Kabupaten Konawe Utara : Kabupaten ini tidak memiliki Kantor Pos Gakkum, yang bertugas menyelenggarakan pengamanan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ini memberikan dampak negatif pada efektivitas kebijakan perlindungan hutan di tingkat lokal. **Kelima** Keterbatasan Personil Kantor Pos Gakkum LHK Kendari: Meskipun Kantor Pos Gakkum LHK Kendari melibatkan 28 personil, termasuk 25 Polisi Kehutanan dan 3 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, jumlah ini dianggap tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang perlu diawasi di Sulawesi Tenggara. **Keenam** Lemahnya Penegakan Hukum: Kelemahan dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan menyebabkan dampak negatif terhadap kelestarian hutan di Kabupaten Konawe Utara.

Telah ada beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang cukup relevan dengan penelitian ini. Berikut uraian mengenai penelitian terdahulu dengan topik yang relevan terhadap penelitian ini yaitu penelitian Wenny Ira Reverawaty dan M. Yusuf (2021) yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Gambut Untuk Tanaman Pangan Berkelanjutan". Hasil penelitiannya adalah penerapan Peraturan desa (perdes) perlindungan lahan gambut untuk tanaman pangan pada skala desa mampu mengurangi ancaman kerusakan lahan gambut akibat pembersihan lahan dengan pola bakar. Perdes mampu menghentikan konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan perkebunan yang tidak ramah lingkungan. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pangan pokok (padi) bagi masyarakat desa Jebus. (Wenny Ira, 2021). Berbeda dengan Saipul Bahri, et al (2021) dalam penelitiannya dengan judul "Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Hutan di Kabupaten Rokan Hilir", menghasilkan sebuah penelitian bahwa Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Kebijakan adalah Pertama, Lemahnya penegakan hukum. Kedua, Money Politics di proses Pemilukada yang berefek pada tersandarnya kepala daerah dan elit politik terhadap kepentingan korporasi. Dan Ketiga, Apatisme pemerintah daerah terhadap sosialisasi guna mendidik masyarakat untuk menguatkan pemahaman terhadap keutuhan hutan. (Saipul, Bahri, Heri Kusmanto, Fredrik Broven, 2021). Penelitian lainnya oleh Tegar Imannabila, et al (2022) melakukan riset dengan judul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan", dengan hasil bahwa proses implementasi kebijakan

perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kabupaten Bintan belum berjalan secara maksimal karena masih banyak hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan seperti kurangnya komunikasi, minimnya sumber daya, dan Standar Operasional Prosedur yang kurang jelas. Selanjutnya pada proses implementasi kebijakan terdapat 3 (tiga) indikator yang belum berjalan secara intensif seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, serta 1 (satu) indikator yang sudah dijalankan dengan baik yaitu disposisi. (Tegar Imannabila, Ibrahim, Rudi Subiyakto, 2022)

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana kami jelaskan di atas terletak pada locus, objek, permasalahan akademik, dan teori implementasi kebijakan yang digunakan penulis dalam menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara. Perbedaan ini memberikan sentuhan kebaruan atau *novelty* pada penelitian penulis. Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dipilih sebagai lokasi penelitian karena kompleksitas permasalahan, mulai dari illegal logging hingga illegal mining, menjadikannya fokus penelitian yang relevan. Jumlah pengaduan masyarakat kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi, terutama di Kabupaten Konawe Utara, memperlihatkan urgensi penelitian di wilayah ini.

Tujuan penelitian mencakup analisis terhadap implementasi yang belum efektif, peningkatan efektivitas implementasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara. Dengan menganalisis tantangan khusus yang dihadapi dalam konteks lokal, penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi fokus utama, memberikan wawasan kritis terhadap keberhasilan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Selain itu, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Temuan-temuan penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara lokal, tetapi juga memiliki dampak pada literatur akademis terkait implementasi kebijakan perlindungan hutan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bukan hanya menjadi kontribusi penting pada tingkat lokal di Konawe Utara, tetapi juga membuka diskusi yang lebih luas untuk pembaruan kebijakan di tingkat regional dan nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi tinjauan mendalam terhadap realitas setempat, tetapi juga berperan sebagai sumber informasi berharga yang dapat diadopsi secara luas untuk memperbaiki strategi perlindungan hutan secara keseluruhan.

## METODE

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena atau konteks yang kompleks, terutama dalam bidang sosial dan perilaku manusia. Metode ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap perspektif subyektif partisipan/informan. Keunggulan lain dalam penelitian kualitatif adalah fleksibilitas dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen, serta kemampuan untuk memahami konteks sosial dan suatu fenomena. Pendekatan holistik dan kemampuan mengembangkan teori *grounded* juga merupakan aspek penting dari penelitian kualitatif.

Narasumber penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan informan utama termasuk pejabat dan personel terkait seperti Kepala Seksi BPPHLK Wilayah Sulawesi, Kepala Pos Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendari, serta personel lain yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi seperti surat-surat, laporan, dan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara. Instrumen penelitian bersifat internal subyektif, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan wawancara mendalam. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan perlindungan hutan di daerah tersebut.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan perlindungan hutan di daerah. (Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara, berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang didirikan pada tanggal 2 Januari 2007 melalui Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Wanggudu, dan wilayahnya meliputi total luas 5.101,76 km<sup>2</sup> dengan 13 kecamatan (BPS Kabupaten Konawe Utara, 2022). Kabupaten ini memiliki ekosistem beragam, termasuk hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan hutan

pegunungan, yang memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan alam dan keanekaragaman hayati. Ekonomi Konawe Utara sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, dan sektor pertambangan nikel dan bauksit. Pentingnya perlindungan hutan dan lingkungan menjadi kunci untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya di wilayah ini dari potensi kerusakan dan degradasi.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan hutan pemerintah pusat di Kabupaten Konawe Utara. Salah satu pelaksana utamanya adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi, yang dipimpin oleh kepala dan berada di bawah Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kantornya terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tugas BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Sulawesi Tenggara, Seksi Wilayah I dibantu oleh Pos Gakkum LHK Kendari, dengan jumlah personil 28 orang.

### **Implementasi Kebijakan perlindungan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Pos Gakkum LHK Kendari.**

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Carl Friedrich (dalam Agustino, 2008). Sedangkan Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya (Winarno, 2002).

Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Pendekatan implementasi menurut Mirelee Grindle (Grindle, 2017) dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. (Ode et al., 2023)

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Pos Gakkum LHK Kendari, sebagai perpanjangan tangan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Meskipun organisasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, keterbatasan anggaran, kendala waktu, dan ketergantungan pada laporan masyarakat

mengenai potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan telah membuat inventarisasi dan identifikasi kurang efektif. Selain itu, kepemimpinan Pos Gakkum LHK Kendari yang hanya dipegang oleh Pejabat Fungsional tanpa keberadaan pejabat struktural mempengaruhi kebijakan strategis. Sosialisasi penegakan hukum juga terhambat oleh keterbatasan anggaran, dilaksanakan secara individu, dan tidak mencapai seluruh masyarakat. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait di tingkat atas mengalami hambatan karena proses koordinasi harus menunggu kedatangan pejabat struktural dari Makassar. Selain itu, kegiatan pengumpulan data dan informasi, pencegahan dan operasi pengamanan hutan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum masih terkendala oleh birokrasi yang panjang, kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya kebijakan otonom. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pengawasan penataan terhadap pemegang izin, dan pengawasan rutin terhadap perusahaan juga belum optimal karena kewenangan dan tata kelola keuangan yang masih terpusat di Makassar. Analisis terhadap temuan ini secara keseluruhan mencerminkan keterkaitan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan pentingnya konteks, koordinasi antar organisasi, peran aktor, dan dinamika interaksi pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan.

#### **Efektifitas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Pos Gakkum LHK Kendari.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan implementasi kebijakan perlindungan hutan yaitu: **Pertama**, Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hutan. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan terlibat aktif dalam kegiatan konservasi, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih efektif. Namun, kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pendidikan dan informasi. Temuan ini didukung dengan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Keterlibatan masyarakat juga menjadi elemen penting dalam kesuksesan kebijakan perlindungan hutan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap kelestarian hutan.

Temuan penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hutan dapat dikaitkan dengan konsep teori implementasi kebijakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Menurut teori tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

sejumlah faktor, termasuk peran serta masyarakat dan tingkat keterlibatannya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen kunci dalam proses implementasi.

Dalam konteks perlindungan hutan, masyarakat dapat membentuk kelompok kepentingan atau koalisi untuk mendukung kebijakan tersebut. Kesadaran yang baik tentang kebutuhan perlindungan hutan dan partisipasi aktif dalam kegiatan konservasi dapat menciptakan koalisi yang kuat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi implementasi kebijakan.

Dengan demikian, temuan ini secara substansial mendukung prinsip-prinsip teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier, terutama dalam konteks hubungan antara kesadaran, partisipasi masyarakat, dan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hutan. **Kedua**, kurangnya anggaran. Meskipun pendidikan dan informasi penting dalam meningkatkan kesadaran, kurangnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi penegakan hukum oleh Pos Gakkum LHK Kendari menyebabkan kurangnya efektivitas dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara belum optimal karena keterbatasan anggaran dan kurangnya kewenangan pengelolaan anggaran di Pos Gakkum LHK Kendari.

Temuan penelitian menyoroti tantangan serius dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara, khususnya terkait kurangnya anggaran yang memengaruhi kegiatan penegakan hukum oleh Pos Gakkum LHK Kendari. Dalam konteks teori implementasi kebijakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, kurangnya anggaran menciptakan hambatan signifikan dalam mencapai efektivitas kebijakan. Kekurangan anggaran dapat menghambat sumber daya organisasi, sedangkan konsep desain institusional dan implementasi kebijakan menunjukkan bahwa struktur organisasi dapat terpengaruh secara negatif. Kurangnya anggaran dapat membatasi keputusan dan tindakan optimal Pos Gakkum LHK Kendari. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak kurangnya anggaran ini tidak hanya relevan untuk tantangan praktis, tetapi juga menggambarkan dinamika kompleks implementasi kebijakan perlindungan hutan yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya perlindungan tersebut.

**Ketiga**, Aspek manfaat ekonomi juga turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan. Meskipun manfaat ekonomi dari perlindungan hutan mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, kelestarian hutan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Namun, penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Kurang langsung dirasakan secara langsung, dan ini dapat mempengaruhi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perlindungan hutan.

Temuan penelitian menyoroti pentingnya aspek manfaat ekonomi dalam memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan. Meskipun manfaat ekonomi dari

perlindungan hutan mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, kelestarian hutan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian mencatat bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kurang terasa secara langsung, dan hal ini dapat mempengaruhi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perlindungan hutan. Dalam konteks teori implementasi kebijakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, hal ini menyoroti pentingnya mendesain kebijakan dengan mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsungnya pada masyarakat. Desain kebijakan yang memadai harus memperhitungkan persepsi masyarakat terhadap manfaat ekonomi, memastikan keterlibatan sektor ekonomi, dan membangun jaringan yang efektif antarorganisasi. Keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap keterkaitan antara manfaat ekonomi, desain kebijakan, dan partisipasi masyarakat memperkuat landasan implementasi kebijakan perlindungan hutan yang berkelanjutan.

**Keempat**, Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan perlindungan hutan juga diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun penegakan hukum oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi melalui Pos Gakkum LHK Kendari terbilang cukup efektif, kendala birokrasi dan kurangnya ketersediaan anggaran mempengaruhi kuantitas penanganan kasus, sehingga penegakan hukum di Kabupaten Konawe Utara belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan.

Penelitian mengemukakan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan perlindungan hutan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun Pos Gakkum LHK Kendari, yang menjalankan penegakan hukum atas kebijakan ini di Kabupaten Konawe Utara, terbilang cukup efektif, namun kendala birokrasi dan keterbatasan anggaran menghambat kuantitas penanganan kasus, sehingga pencapaian tingkat efektivitas yang diinginkan masih menjadi tantangan. Analisis konsep teori implementasi kebijakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier membuka pemahaman tentang hambatan dalam implementasi, di mana ketergantungan sumber daya, desain institusional yang kurang efektif, dan keterbatasan rasionalitas berperan dalam menghambat efisiensi penegakan hukum. Lebih jauh, konsep jaringan dan hubungan antarorganisasi menunjukkan pentingnya kerjasama antarlembaga untuk mencapai penegakan hukum yang efektif. Keseluruhan, temuan ini memberikan wawasan yang kaya tentang dinamika dan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan, yang dapat membimbing upaya peningkatan keefektifan penegakan hukum di masa depan.

**Kelima**, Keterlibatan organisasi masyarakat, kapasitas institusi, dan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor-faktor kunci dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan. Kurangnya keterlibatan organisasi masyarakat, kapasitas institusi yang terbatas, dan

koordinasi yang belum optimal antar lembaga dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat, memperkuat kapasitas institusi Pos Gakkum LHK Kendari, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait.

Temuan penelitian menyoroti beberapa faktor kunci dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan, yang dapat dianalisis melalui lensa konsep teori implementasi kebijakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Keterlibatan organisasi masyarakat, kapasitas institusi yang terbatas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga diidentifikasi sebagai elemen-elemen krusial yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi. Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi kunci dalam merancang strategi implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dukungan masyarakat, kapasitas institusi, dan koordinasi antar lembaga sebagai elemen-elemen integral. Analisis ini menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan, membuka jalan untuk upaya peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

### **Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Perlindungan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Pos Gakkum LHK Kendari**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teori implementasi dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang dikenal sebagai "teori implementasi," untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan teori tersebut, terdapat analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hutan (Subarsono, 2011) yaitu :

#### ***Karakteristik dari Masalah (tractability of the problems)***

Karakteristik masalah perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara melibatkan deforestasi dan degradasi hutan, konflik penggunaan lahan, kurangnya kesadaran dan pendidikan, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan dampak perubahan iklim. Masalah ini memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hutan.

#### ***Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang (ability of statute to structure implementation):***

Kebijakan/undang-undang perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara harus memberikan kepastian hukum, keterpaduan, dan koherensi. Hal ini melibatkan pengaturan yang jelas terkait definisi hutan, hak dan kewajiban aktor terkait, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Keterlibatan stakeholder, pengaturan penggunaan lahan, pengawasan, penegakan hukum, dan insentif juga perlu diperhatikan untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif.

**Lingkungan (non-statutory variables affecting implementation)**

Faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan melibatkan kondisi geografis, keanekaragaman hayati, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, konflik sosial, perubahan iklim, dan ketersediaan infrastruktur dan teknologi. Memahami konteks lingkungan yang unik ini diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam upaya perlindungan hutan yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan analisis faktor-faktor di atas, implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara dapat berhasil melalui pendekatan holistik, kebijakan yang tegas dan mendukung, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait. Keselarasan antara karakteristik masalah, kebijakan, dan lingkungan menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melestarikan hutan dan menjaga keberlanjutan ekosistemnya.

**KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara oleh Pos Gakkum LHK Kendari tidak efektif karena masalah anggaran, sarana, prasarana, dan ketergantungan pada Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi. Efektivitas dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kapasitas Pos Gakkum, koordinasi, dan sosialisasi. Faktor lingkungan, karakteristik masalah, dan kebijakan/undang-undang juga memengaruhi implementasi. Saran meliputi penelitian mendalam, peningkatan koordinasi, penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rekomendasi termasuk peningkatan kerjasama dan peran Pos Gakkum LHK Kendari dalam pengambilan keputusan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AlPI.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- BPS. (2022a). *Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2020 (Ha/Th)*.
- BPS. (2022b). *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Konawe Utara. (2022). *Kabupaten Konawe Utara dalam Angka 2022*. BPS Kabupaten Konawe Utara.
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, A. dan Y. P. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Admistrator*, 3(1996), 6.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja*.

- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWA. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130>
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja*.
- Sabatier, P. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. In *Journal of Public Policy*.
- Saipul, Bahri, Heri Kusmanto, Fredrik Broven, dan M. A. (2021). Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Hutan di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Transformative*, 7(2), 241–260. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.02.5>
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Tegar Imannabila, Ibrahim, Rudi Subiyakto, dan O. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan. *Student Online Journal*, 3(2022), 327–337.
- Wenny Ira, R. dan M. Y. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Gambut Untuk Tanaman Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(April), 173–192. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.